



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN
PADA DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Eko Budi Soepriyanto sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke Dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemasukan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau dan Minuman Beralkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai ke Dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Dari dan Ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Daerah Pabean atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean, yang selanjutnya disingkat TLDDP, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanaan.
4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam, adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
5. Pengusaha adalah subjek hukum yang sah menurut Undang-Undang yang melakukan kegiatan ekspor/impor yang telah memperoleh IU dari Badan Pengusahaan Batam dan telah memenuhi persyaratan berlaku.
6. Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Batam, yang selanjutnya disebut Direktorat Lalu Lintas Barang, adalah unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelaksanaan pemberian layanan industri, perdagangan serta melakukan monitoring dan pelaporan perdagangan dan industri di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.
7. Anggota adalah Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

8. Izin Usaha, yang selanjutnya disingkat IU, adalah izin yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam bagi pelaku usaha yang akan melakukan Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
9. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan yang hanya bersifat sementara yang dilakukan di Kawasan Bebas Batam seperti kegiatan proyek atau kegiatan administrasi pabean lainnya di Kawasan Bebas Batam yang akan dibawa lagi ke TLDDP.
10. Pemasukan Barang adalah kegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah Pabean dan dari TLDDP ke Kawasan Bebas Batam.
11. Pengeluaran Barang adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam ke luar daerah pabean dan ke TLDDP.
12. Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
13. Importir Terdaftar, yang selanjutnya disingkat IT, adalah pengakuan perusahaan sebagai importir terbatas yang dapat melakukan pemasukan barang konsumsi dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
14. Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat IP, adalah pengakuan perusahaan sebagai importir produsen yang dapat melakukan pemasukan barang yang berkaitan dengan industri dari dan ke Kawasan Bebas Batam.
15. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
17. Pemasukan Sementara adalah kegiatan pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Batam yang akan digunakan sementara di Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali ke Luar Daerah Pabean untuk kebutuhan industri.
18. Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas Batam ke Luar daerah Pabean atau ke TLDDP yang akan digunakan sementara dan kemudian dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas Batam untuk kebutuhan industri.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

19. Barang Kena Cukai adalah barang-barang yang sifatnya atau karakteristiknya dalam hal konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
20. Sistem Informasi Keluar Masuk Barang, yang selanjutnya disingkat SIKMB, adalah sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi dimana *business* proses perizinan berserta persyaratan perizinan sudah diprogramkan ke dalam sistem aplikasi dan dapat dilakukan permohonan, pemrosesan, penerbitan dan penolakan perizinan secara *online*.

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Peraturan ini, meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan;
- c. Tata cara Penyetoran dan Pelaporan;
- e. Pembinaan; dan
- f. Sanksi.

BAB II
JENIS TARIF YANG BERLAKU

Pasal 3

Jenis tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Tarif Layanan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Barang, yang terdiri dari:
 1. Jasa pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan);
 2. Jasa pelayanan Penetapan Importir Terdaftar;
 3. Jasa pelayanan Penetapan Importir Produsen Plastik;
 4. Jasa pelayanan Perizinan Pemasukan Barang;
 5. Jasa pelayanan Perizinan Pemasukan Sementara Barang;
 6. Jasa pelayanan Perizinan Pengeluaran Sementara Barang;
 7. Rekomendasi Pelabuhan Khusus; dan
 8. Penetapan Kuota.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- b. Tarif Layanan Laboratorium Industri, meliputi:
1. Pengujian RoHS pada logam, polimer dan komponen elektronika;
 2. Pengujian kuantitatif SNI Mainan Anak;
 3. Pengujian kuantitatif logam berat pada air, makanan, limbah tanah, dan lain-lain;
 4. *Screening* RoHS dengan menggunakan *X-Ray*; dan
 5. *Screening* unsur (dari unsur *Carbon* sampai unsur *Uranium*).

Pasal 4

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB III
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

Pasal 5

- (1) Layanan Perizinan di Direktorat Lalu Lintas Barang dilakukan secara *online* dengan mengakses situs SIKMB ftzbbk.bpbatam.go.id.
- (2) Perusahaan atau Pengguna Jasa baru melakukan registrasi di *website* ftzbbk.bpbatam.go.id.
- (3) Perusahaan atau Pengguna Jasa yang sudah teregistrasi dan memiliki hak akses dapat menggunakan sistem SIKMB dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang telah didaftarkan.

**BAB IV
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN**

Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa menyetor pembayaran jasa secara langsung melalui sistem penerimaan negara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bila penyetoran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

Pasal 7

Direktur Lalu Lintas Barang wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala c.q. Anggota dan Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 8

Anggota wajib melakukan pembinaan berupa pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan pendapatan yang berlaku pada Direktorat Lalu Lintas Barang.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 9

Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan Sanksi berupa:

- a. Surat Peringatan Tertulis dengan jangka waktu satu bulan;
- b. Pembekuan Izin Usaha untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. Pencabutan Izin Usaha.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Seluruh perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- b. Permohonan perizinan yang diajukan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Direktorat Lalu Lintas Barang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 13 April 2018.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 September 2018

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 4 September 2018

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PERIZINAN LALU LINTAS BARANG
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
A.	Layanan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Barang			
1.	Izin Usaha:			
a.	Permohonan baru	Per Dokumen	Rp. 100.000	
b.	Permohonan perpanjangan	Per Dokumen	Rp. 50.000	
c.	Permohonan revisi	Per Dokumen	Rp. 50.000	
2.	IT Minuman Beralkohol	Per Dokumen	Rp. 300.000	
3.	IT Kendaraan Bermotor	Per Dokumen	Rp. 300.000	
4.	IP Plastik	Per Dokumen	Rp. 100.000	
5.	Pemasukan Cakram Optik	Per Dokumen	Rp. 100.000	
6.	Pemasukan Garam	Per Dokumen	Rp. 100.000	
7.	Pemasukan Barang Umum	Per Dokumen	Rp. 75.000	
8.	Pemasukan Barang Bahan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)	Per Dokumen	Rp. 75.000	
9.	Pemasukan Barang Prekursor	Per Dokumen	Rp. 75.000	
10.	Pemasukan Barang Produk SNI	Per Dokumen	Rp. 75.000	
11.	Pemasukan Barang Produk Kehutanan	Per Dokumen	Rp. 75.000	
12.	Pemasukan Mesin Multifungsi Berwarna	Per Dokumen	Rp. 100.000	
13.	Pemasukan Produk Tertentu Pakaian Jadi	Per Dokumen	Rp. 75.000	
14.	Pemasukan Produk Tertentu Elektronik	Per Dokumen	Rp. 75.000	
15.	Pemasukan Produk Tertentu Mainan Anak	Per Dokumen	Rp. 75.000	
16.	Pemasukan Produk Tertentu Alas Kaki	Per Dokumen	Rp. 75.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
17.	Pemasukan Produk Tertentu Makanan dan Minuman	Per Dokumen	Rp. 75.000	
18.	Pemasukan Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal	Per Dokumen	Rp. 75.000	
19.	Pemasukan Produk Tertentu Kosmetik	Per Dokumen	Rp. 75.000	
20.	Pemasukan Kendaraan Bermotor	Per Dokumen	Rp. 300.000	
21.	Pemasukan Produk Tertentu Hortikultura	Per Dokumen	Rp. 75.000	
22.	Pemasukan Daging	Per Dokumen	Rp. 75.000	
23.	Pemasukan Minyak	Per Dokumen	Rp. 200.000	
24.	Pemasukan Barang Modal Tidak Baru (BMTB):			
	a. Pemakaian Langsung	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	b. Remanufakturing	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	c. Rekondisi	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	d. Pemakaian Langsung Pesawat dan Kapal	Per Dokumen	Rp. 100.000	
25.	Pengeluaran Barang Modal Tidak Baru (BMTB):			
	a. Pengeluaran Barang dari KPBPBB ke TLDDP/Kawasan Berikat	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	b. Pengeluaran Barang dari KPBPBB ke LDP	Per Dokumen	Rp. 100.000	
26.	Pemasukan Sementara:			
	a. Luar Daerah Pabean (LDP)	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	b. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)	Per Dokumen	Rp. 100.000	
27.	Pengeluaran Sementara:			
	a. Luar Daerah Pabean (LDP)	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	b. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)	Per Dokumen	Rp. 100.000	
	c. Pengeluaran Sementara Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe ke TLDDP	Per Dokumen	Rp. 100.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
28.	Rekomendasi Pelabuhan Khusus: a. Bongkar muat b. Peluncuran kapal	Per Dokumen Per Dokumen	Rp. 100.000 Rp. 100.000	
29.	Penetapan Kuota Hasil Tembakau-Minuman Beralkohol	Per Dokumen	Rp. 300.000	
B.	Layanan Laboratorium Industri			
1.	Izin <i>Restriction of Hazardous Substances Directive</i> (RoHS): a. Pb (Lead) b. Cd (Cadmium) c. Hg (Mercury) d. Cr6+ (Chromium Hexavalent) e. PBB (Poly Brominated Bipenyls) f. PBDE (Poly Brominated Diphenyl Ethers) g. Administrasi Laboratorium	Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Unsur/Parameter	Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 50.000	
2.	Izin Pengujian Logam: a. Timah/Tin (Sn) b. Cadmium (Cd) c. Antimony (Sb) d. Timah/Lead (Pb) e. Copper (Cu) f. Silver (Ag) g. Iron (Fe) h. Zinc (Zn) i. Bismuth (Bi) j. Arsenic (As) k. Aluminium (Al)	Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter Per Parameter	Rp. 70.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000 Rp. 70.000 Rp. 70.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000 Rp. 60.000 Rp. 70.000 Rp. 80.000	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	l. Nickel (Ni)	Per Parameter	Rp. 70.000	
	m. Administrasi Laboratorium	Per Unsur/Parameter	Rp. 50.000	
3.	Izin Penetapan sebagai Importir Produsen (Pengujian SNI Mainan Anak):			
	a. Migrasi Unsur:			
	1) Antimony (Sb)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	2) Arsenic (As)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	3) Barium (Ba)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	4) Cadmium (Cd)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	5) Chromium (Cr)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	6) Timah/Lead (Pb)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	7) Mercury (Hg)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	8) Selenium (Se)	Per Parameter	Rp. 100.000	
	b. Zat Warna AZO	Per Parameter	Rp. 100.000	
	c. Phthalate	Per Parameter	Rp. 100.000	
	d. Formaldehyde	Per Parameter	Rp. 100.000	
	e. Administrasi Laboratorium	Per Unsur/Parameter	Rp. 50.000	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan